

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0343/U/1994

TENTANG

**TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0686/U/1991 TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Meningkatkan

: a. bahwa ketentuan Pasal 33 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 menetapkan bahwa perguruan tinggi yang telah ada pada saat mulai berlakunya Keputusan itu, dalam waktu selambat-lambatnya akhir tahun takwim 1994 harus sudah menyesuaikan dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam Keputusan tersebut;

b. bahwa tingkat perkembangan perguruan tinggi dewasa ini belum memungkinkan dipenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991;

c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan langkah-langkah pembinaan perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990.

Meningkatkan

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;

c. Nomor 96/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0686/U/1991 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

Mengubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menjadi:

Pasal 8

- (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan.

2. Ketentuan Pasal 9 menjadi :

Pasal 9

Untuk setiap program pada program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya harus disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa untuk kelompok bidang IPS 1 : 30 dan IPA 1 : 25.

3. Ketentuan mengenai jumlah fakultas dan jurusan dalam persyaratan pendirian universitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Nomor 0686/U/1991 angka 1, menjadi jumlah program studi.

4. Persyaratan kualifikasi jabatan akademik bagi Program Diploma dan Program Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 angka 3, diiadakan.

Pasal 2

(1) Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, keadaan sumber daya perguruan tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 per 1 Januari 1995 dengan disertai bukti-bukti yang ada, selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1995.

(2) Hasil penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penentuan langkah-langkah pembinaan perguruan tinggi yang dapat berupa :

- a. peningkatan bantuan penyediaan sumber daya;
- b. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumber daya bagi program-program tertentu;
- c. penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
- d. penangguhan untuk sementara otouomi pengelolaan

Universitas yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, dan pada saat berlakunya Keputusan ini belum memenuhi persyaratan minimal unsur pelaksana akademik Kelompok IPA dan Kelompok IPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 angka 1, tidak dikenakan persyaratan tersebut.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
Komisi IX DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

